



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A.YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890671; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Nomor : S- 451 /BC/2012  
Sifat : Segera  
Hal : Tata Niaga dan Pengenaan Bea Keluar terhadap  
Ekspor Bijih (*Raw Material* atau Ore) Mineral

24 Mei 2012

Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJBC  
2. Para Kepala KPU/KPPBC

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/4/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, serta menunjuk pada surat kami terdahulu Nomor S-377/BC/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Pelarangan Ekspor Bijih (*Raw Material* atau Ore) Mineral ke Luar Negeri, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Produk-produk mineral yang sebelumnya dilarang untuk diekspor berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2012, kini dapat diekspor sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/4/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ekspor.
2. Dengan dikeluarkannya Surat ini, maka Surat Direktur Jenderal Nomor S-377/BC/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Pelarangan Ekspor Bijih (*Raw Material* atau Ore) Mineral ke Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal  
  
Agung Kuswandono  
NIP 196308291991031001

Tembusan :

1. Direktur Teknis Kepabeanan;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Direktur Audit;
4. Direktur Peraturan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.